

# **MAKNA TANAH**

**(Eksegese – Sosiologi terhadap Teks Imamat 25:23-28 dan Implikasinya)**

## **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana (S-1)**

**Pada Program Studi Teologi**



**Diajukan Oleh :**

**Vivi Sitanala**

**NIM: 152015201016**

**PROGRAM STUDI TEOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**

**2019**

# **MAKNA TANAH**

**(Eksegese – Sosiologi terhadap Teks Imamat 25:23-28 dan Implikasinya)**

## **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana (S-1)**

**Pada Program Studi Teologi**



**Diajukan Oleh :**

**Vivi Sitanala**

**NIM: 152015201016**

**PROGRAM STUDI TEOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**


**2019**

## LOGO



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan jujur dan benar. Jika dikemudian hari saya terbukti menyimpang dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ambon, 27 November 2019  
Yang Membuat pernyataan

(Vivi Sitanala)  
Nim: 152015201016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh :  
Nama : Vivi Sitanala  
NIM : 152015201016  
Judul : Makna Tanah  
( Eksegese -Sosiologi terhadap Teks Imamat 25: 23-28 dan Implikasinya)

Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji dalam Ujian Skripsi

Ambon, 14 November 2019

Pembimbing I



Dr. Alce A. Sapulette, S.Si, M.Si  
NIP: 197503242005012003

Pembimbing II



Dr. S. B. Warella, M.Pd.K  
NIP: 197101242007012010

Mengetahui  
Ketua Prodi Studi Teologi



Dr. S. B. Warella, M.Pd.K  
NIP: 197101242007012010

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**MAKNA TANAH**

**(Eksegese-sosiologi terhadap teks Imamat 25:23-28 dan Implikasinya)**

Disusun Oleh

Vivi Sitanala

NIM : 152015201016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 29 November 2019

**Susunan Dewan Penguji**

Ketua	: Dr. Alce A. Sapulette, S.Si, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. S. B. Warella, M.Pd.K	(.....)
Anggota	: Johana S. Talupun, D.Th	(.....)
Anggota	: Dr. Jusuf H. Kelelufna, M.Th	(.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana tanggal 13 Oktober 2021

**Ketua Program Studi Teologi**



**Dr. S. B. Warella, M.Pd.K**

**NIP: 197101242007012010**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial,Keagamaan**



**Febby N. Patty, D.Th, M.Th**

**NIP: 197102062001122001**

## **MOTO**

**” Sebab Aku ini Mengetahui Rancangan-Rancangan apa yang ada PadaKu Mengenai Kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu Rancangan Damai Sejahtera dan bukan Rancangan Malapetaka, untuk Memberikan KepadaMu Hari Depan yang penuh Harapan”**

**( Yer 29 : 11)**



## LEMBARAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai. Untuk jutaan impian yang akan dikejar. Untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna. Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua .

*Yang Tercinta:*

**KEDUA ORANG TUAKU**

**SERTA KELUARGA BESAR SITANALA**

*Dan*

Almamater tercinta yang telah membekali penulis Dengan sejumlah ilmu pengetahuan

Hanya dengan skripsi ini kubalas semua pengorbanan dan kebaikan kalian

Terimalah skripsi ini sebagai sukses kita semua.

## *CURRICULUM VITAE*

Nama : VIVI SITANALA

Nim : 152015201016

Tempat Tanggal Lahir : AMBON, 19 JUNI 1997

### **Riwayat Pendidikan**

Lulus SD : SD Inpres Sempan Barat, Mimika, tahun 2009

Lulus SMP : SMP Negeri 7 Mimika, tahun 2012

Lulus SMA : SMA Negeri 2 Salahutu, tahun 2015

Masuk IAKN Ambon : Tahun 2015

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Gerson A. Seleky

Ibu : Jacqueline Sitanala

### **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Petani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

**Judul Skripsi** : Makna Tanah ( Eksegese- sosiologi terhadap teks Imamat 25:23-28 dan implikasinya)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul Makna Tanah ( Eksegesi Sosiologi terhadap teks Imamat 25:23-28) disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teologi, Program Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri Ambon.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih penulis ingin sampaikan kepada :

1. Dr. A. Ch. Kakiay, M.Si, selaku Rektor IAKN Ambon atas semua kemungkinan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan studi di lembaga ini.
2. Dr. Y.Z. Rumahuru, MA, W.Y. Tiwery, D.Th. M.Hum, dan Dr.A.C.W. Gaspersz, M.Sn dalam kapasitas sebagai Wakil Rektor I, II, dan III di lingkup IAKN Ambon, terima kasih atas juang bapak/ibu mempertibakan penulis di tapal batas perjuangan ini.
3. Para Pembimbing, Dr. A. A. Sapulette M.Si dan Dr. S.B. Warella, M.Pd.K ,yang telah bersedia meluangkan waktu dengan setia membimbing, meneliti, dan mengoreksi tulisan ini. Penulis berterima kasih atas kesediaan membagi ilmu yang dimiliki untuk melengkapi kekurangan penulis dalam meramu tulisan ini. Dan juga selalu mendukung dan membangun penulis, selalu berjuang untuk penulis agar bisa selesai . kiranya Tuhan Yesus slalu memberkati keluarga dari kedua ibu terkasih.
4. Dr. Sipora B. Warella, M.Pd.K dalam kapasitas sebagai Kaprodi, dan Flora M. Maunary, M.Pd.K sebagai Sekretaris Prodi, terima kasih untuk kebersamaannya dalam menopang dan membantu penulis dalam berbagai kebutuhan perkuliahan, bahkan selaku orang tua yang selalu memberikan perhatian ekstra.
5. Para Dosen Program Strata Satu IAKN Ambon yang telah membagi ilmu yang dimiliki kepada penulis. Terima kasih atas nuansa perkuliahan yang menyejukkan sehingga memungkinkan penulis dan rekan-rekan mahasiswa selalu mengalami suasana nyaman selama proses perkuliahan.
6. Dr. A. Ch. Kakiay, M.Si, dalam kapasitas sebagai penasihat akademik, tetapi juga orang tua yang selalu memperhatikan dan memotivasi penulis selama perkuliahan.

7. Kepada Bpk. Jelfy Hursepuni, M.Th, penulis ucapkan terima-kasih karena telah membantu penulis dalam memberikan masukan-masukan. Kiranya Tuhan slalu memberkati bapak
8. Bapak / ibu Dosen pangampung pada prodi Teologi yang telah memberikan Ilmu pengetahuan bagi penulis selama ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati para dosen pengampun dan keluarga besar.
9. Kedua orang tua tercinta ( Mama Jacqueline Sitanala dan Papa Gerson Seleky), rasa hormat dan bakti tulus Penulis persembahkan atas semua pengorbanan, kasih sayang dan Doa yang tulus untuk keberhasilan penulis.
10. Keluargaku yang telah menjadi inspirasi dan motivator terhadap perjuangan yang selama ini dilalui, om epi dan tante linda, om hiskia dan tante meti, om poli dan tante oli, adik - adik ku Kalianlah kebanggaanku
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 yang selalu bersama membagi di dalam berbagai kekurangan, Paulina Tuhumury, Rache Salmanu, Naomi Dakael, Anita Renmaur , Molisca I. Patty, Mariana Y. Kubela, , Herison Hehakaya, Susy A Latuwael, terima kasih untuk ketulusannya.
12. teman-teman PKL dan KKN RM di Kariu, kecamatan Haruku ( Rachel Salmanu, Yuningsi Botmir, Danes Souhaly (alm), Marnes Pasalbesy, Jonathan Rumapasal, Sina Rahayaan, Enos Liline, Venska Picarima)
13. Kepada Kaka-kaka ( Kaka angel, Kaka james, Kaka Alen, dan Kaka mona), terimakasih untuk masukan-masukan dan saran kepada penulis

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Ambon, November 2019

Penulis

## ABSTRAK

Nama : Vivi Sitanala

Nim : 152015201016

Judul Skripsi: Makna Tanah ( Eksegesi Sosiologi terhadap teks Imamat 25:23-28

Pembimbing I : Dr. A.A. Sapulette, M.Si

Pembimbing II: Dr. S.B. Warella, M.Pd.K

Tanah selalu menjadi topik yang di bicarakan karena tidak terlepas dari eksistensi seluruh ciptaan Allah di bumi. Kelangsungan hidup manusia berada diatas tanah. Konsep tanah dalam kitab Imamat ditulis ketika bangsa Israel berada dalam masa pembuangan di Babel. Tanah dalam pandangan kitab imamat adalah kudus, tetapi dilihat secara sosio-ekonomi, hukum tanah dalam Imamat berhadapan dengan dua realita yakni *pertama*, realita kesenjangan sosial antara pemilik tanah dan petani yang tak bertanah. *Kedua* tindakan komersialisasi tanah sebagai transaksi pribadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka. Dan metodologi yang digunakan yaitu eksegesi sosiologi. Menurut Gottwald pendekatan ini berupaya untuk menggambarkan alkitab atau bagian-bagiannya didalam suatu lokasi sosial dengan melihat ada sastra dan sejarah hubungan antar bagian atau keseluruhannya ( teks). Sebagai umat manusia kita diberikan titah untuk menjaga dan memelihara pemberian dari Allah terkhususnya tanah. Jadi sebaiknya kita harus menjaga, merawat, memanfaatkan tanah yang diberikan dengan baik bukan malah kitab menjual, merusak bahkan memanfaatkan tanah demi kepentingan pribadi kita. Karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah.

**Kata kunci:** *Tanah. Israel*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR LOGO.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
CURRICULUM VITAE .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5 Tinjauan Teori.....	9
1.6 Metodologi Penelitian .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KITAB IMAMAT</b>	
2.1.1 Nama Kitab Imamat .....	19
2.1.2 Penulis Kitab Imamat.....	19
2.1.3 Kedudukan teks Imamat 25:23-28 dalam Strukur Kitab Imamat .....	21
2.1.4 Teologi Penulisan Kitab Imamat ( Kekudusan).....	22
<b>BAB III Eksegese Sosiologi terhadap teks Imamat 25:23-28</b>	

3.1 Lingkungan Sosial bangsa Israel.....	25
3.2 Tanah (Tafsir sosial terhadap teks Imamat 25: 23-28).....	28
3.2.1. Materi sumber P dalam Kitab Imamat.....	29
3.3. Tafsir Sosial terhadap teks Imamat 25:23-28.....	30
3.4. Implikasi Teologi. ....	45
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



## **BAB I.**

### **Pendahuluan**

#### **I.1. Latar Belakang**

Tanah selalu menjadi topik yang dibicarakan karena tidak terlepas dari eksistensi seluruh ciptaan Allah di bumi. Kelangsungan hidup manusia berada di atas tanah. Tanah diberikan Allah untuk tujuan yang baik yaitu menjadi dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah dengan baik termasuk tanah.

Namun realitas yang terjadi saat ini manusia tidak lagi memanfaatkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melainkan untuk memuaskan keinginan yang tanpa batas. Sebenarnya tanah dapat dimanfaatkan untuk memberi pemasukan, dan mendatangkan keuntungan, misalnya tanah dijadikan lahan untuk menanam, namun yang terjadi saat ini banyak yang menjual tanah dengan sembarangan.

Ini disebabkan dari pemikiran yang sempit bahwa ketika menjual tanah, dan uang hasil dari penjualan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin benar uang dari hasil penjualan dapat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi tidak selamanya apalagi yang sering terjadi saat ini ketika uang dari hasil penjualan sudah didapatkan uang itu digunakan untuk berfoya-foya, membelanjakan barang-barang yang tidak penting. Bahkan kejadian yang paling rawan untuk mendapatkan sebidang tanah harus melalui pertumpahan darah. Dengan melihat permasalahan ini penulis mengikat kitab Imamat

25:23-28 untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan masalah tanah yang dihadapi hingga saat ini.

Kitab Imam ( *Leviticus* ) berasal dari kata Levi yang berisikan kaidah-kaidah ritual yang diperuntukkan bagi kaum imam dari suku Lewi. Isinya aturan-aturan upacara dan sebagainya yang cukup detail sehingga hampir tidak ditemukan cerita di dalamnya. Judul kitab dalam bahasa Ibrani sangat tepat mencerminkan hakekat dari kitab Imam *Wayiqra* yang berarti memanggil karena tema sentral kitab ini adalah panggilan untuk hidup kudus yang ditunjukkan dengan sejumlah korban persembahan (lihat hukum kekudusan dalam Imam 17-26). Dalam teks Imam 25 secara literer teks ditemukan peraturan tentang tanah, status kepemilikan atas tanah dan cara memperoleh kembali tanah. Penulis kitab Imam (*Priest = P*) menghadapkan standar praktis bagaimana Israel mengarahkan hidup sebagai bangsa pilihan Allah.

Eksistensi Israel sebagai bangsa pilihan Allah harus tampak berbeda dari bangsa lain yang tampak pada sejumlah standar praktis yang mengatur kehidupan mereka. Hal ini berhubungan dengan teologi penulis kitab Imam tentang kekudusan karena Allah Israel kudus dan menginginkan Israel hidup kudus. Teologi ini dikembangkan penulis kitab Imam ketika Israel berada dalam pembuangan Babel. Israel berada jauh dari tanah perjanjian, yang oleh penulis Priset, Israel berada di tanah yang tidak kudus sehingga upaya menjaga perbedaan sebagai bangsa yang

kudus menjadi konsentrasi melalui sejumlah standar praktis.<sup>1</sup> Menurut teori sumber, kitab ini berasal dari penulis sumber Priest yang menyusun teks-teksnya pada akhir zaman pembuangan Babel dan sesudahnya tahun 597 SM dan 539 SM. Penulis *Priest= P* mengenangkan masa lalu dan menghadirkan sejumlah standar praktis hidup supaya berguna sebagai petunjuk bagi Israel masa depan.<sup>2</sup>

Kitab Imamat 25 adalah fokus kajian penulis untuk menggali kekayaan tanah. Deskriptif hukum tanah dalam Imamat 25 disajikan dengan isi dan cara penyajian khusus. Secara teknis, hukum tanah dalam Imamat memasukan hukum kasuistik ( sebab-akibat) dan hukum apodiktik ( perintah- larangan ).<sup>3</sup> Gambaran isi hukum, Imamat 25 merelasikan hukum tanah dengan hukum tahun Sabat dan Yobel. Imamat 25 sebagai kode hukum kekudusan berisi dua hal yakni : a) sebagian pasal 25 memuat tentang tahun sabat ( ayat 1-7, 18-22) dan b) ayat lainnya antara tahun Yobel. Hukum Yobel adalah perluasan dari prinsip perhentian hukum tahun sabat. Hukum tahun sabat diposisikan primer dan tahun Yobel statusnya sekunder. Hukum Yobel dan Sabat tercatat dalam beberapa bagian yakni : Keluaran 21: 1-6, 23: 10-11, Ulangan 15 : 1-11, Yesaya 58: 1-12 dan Imamat 25. Merunjuk pada keragaman sumber penulisan hak mengkaji konsep tanah dalam Imamat 25 karena teks imamat memproduksi ideologi tanah secara unik. Keunggulan Imamat 25 adalah

---

<sup>1</sup>[www.sabda.org>biblical>intro](http://www.sabda.org/biblical/intro), diakses tgl 15 Pebruari 2019.

<sup>2</sup>[https://id.m.wikipedia.org> wiki >Kitab Imamat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Imamat) –diakses tgl 16 pebruari 2019.

<sup>3</sup> Daniel L. Smith, *The Religion of The Landless – The Social Context of The Babylonia Exile*, (USA : Meyer Stone Books, 1989), h. 141

menggambarkan tanah sebagai karakter aktif dalam 3 tiga) prinsip yakni : *pertama*, tanah direalisasikan dengan Tuhan dan Umat, *kedua* tanah tidak sekedar suatu interpretasi sejarah tetapi juga dialamatkan sebagai refleksi ekoteologi, dan *ketiga*, tanah dibangun atas dasar prinsip etis humanis menyentuh kehidupan moral komunitas Israel.<sup>4</sup>

Konsep tanah dalam teks ini dilatari oleh konteks sejarah tradisi imam. Teks Imamat 25 diproduksi dari latar sejarah Israel pada masa pembuangan sekitar tahun 400 SM secara literer, hukum tanah dalam Imamat 25 diarahkan kembali pada masa amfiktioni kuno yakni pengalaman hidup suku-suku Israel yang menerapkan desentralisasi ekonomi dan politik. Desentralisasi terbangun berdasarkan tatanan keluarga, klan dan suku. Gagasan tanah saman amfiktioni kuno direleasasikan untuk meresponi sejarah Israel yang terpuruk dalam krisis sosio-ekonomi dan keagamaan.

Secara sosio-ekonomi, hukum tanah dalam Imamat 25 berhadapan dengan dua realita yakni :*pertama*, realita kesenjangan sosial antara pemilik tanah dan petani yang tak bertanah. Pemilik tanah memiliki akumulasi kekayaan lebih besar dengan status lebih tinggi sebagai tuan tanah dan berkuasa. Sementara petani tak bertanah pendapatannya kecil karena cenderung menjual tenaga kepada pemilik tanah. Status kelompok tak bertanah rendah dan termarjinalisasi. Hukum tanah dalam Imamat 25 disuarakan untuk menyikapi ketegangan ideologi antara kelompok bertanah dan tak

---

<sup>4</sup> Juliana A. Tuasela. *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*, (Mimika Baru: Penerbit Aseni) h.76 - 81

bertanah. Hukum ini mensyaratkan pembebasan, penebusan dan pentingnya diterapkan distribusi tanah secara merata.

Hukum Yobel dan Sabat mengakomodir kepentingan tentang sikap kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang benar. Dalam prinsip tahun sabat tanah dikerjakan selama 6 (enam) tahun, tetapi tahun ketujuh mesti dibebaskan demi pelayanan sosial bagi orang asing dan miskin.<sup>5</sup> Pembebasan tanah dianggap penting karena tanah merupakan fundamen dasar kehidupan agraris. Tanah harus dikembalikan kepada semua keluarga Israel yang baru kembali dari tanah pembuangan. Diberitahukan bahwa tahun kelima puluh mesti dikuduskan sebagai tahun Yobel dengan memberi kebebasan bagi penduduk kembali ke tanah milik mereka.

Dalam konteks hukum tahun Yobel dan Sabat potensi ancaman konstan kehilangan tanah sangat besar terjadi. Tindakan antisipatifnya adalah tanah harus dibagikan secara merata kepada semua keluarga di Israel agar keseimbangan hidup terjamin. Tidak ada kelompok dominan yang berkuasa dan tidak ada kelompok alternatif yang dikuasai. Pembagian tanah secara tidak merata dapat menghadirkan ketidakadilan sekaligus mengancam keberlangsungan hidup semua komunitas. Sebaliknya, pembagian secara merata di tengah-tengah keluarga, menyediakan keberlangsungan hidup ekonomi dan sosial yang baik bagi seluruh makhluk. Tahun Yobel dan Sabat menyediakan pemulihan bumi maupun orang yang bekerja atas tanah.

---

<sup>5</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Dunia Yang Bermakna*, (Jakarta : Persetia, 1999), h. 203

*Kedua* tindakan komersialisasi tanah sebagai transaksi pribadi, dalam menyikapi keuntungan tanah sebagai transaksi pribadi, maka ide tanah diletakkan dalam otoritas Allah. Makna teosentris tanah dibangun sebagai respons terhadap tindakan komersialisasi tanah. Dalam hukum Yobel, Tuhan diakui sebagai pemilik tanah maupun umat.<sup>6</sup> Tindakan komersialisasi tanah merupakan bentuk perampasan milik Allah. Hukum tanah dalam institusi Sabat dan Yobel menentang akumulasi dan komersialisasi tanah, perbudakan maupun menempatkan orang dalam perbudakan hutang. Penetapan hukum tanah bertujuan menciptakan komunitas yang setara antara kaya-miskin, tuan-hamba dan tuan tanah atau pekerja tanah.

Realitas krisis agama maupun sosio-ekonomi di Israel menuntut keterlibatan Imam sebagai tokoh elit agama dan masyarakat saat itu. Fungsi Imam menjadi penting yakni mengurus pembangunan kembali Bait Suci sebagai pusat peribadatan dan berperan membagikan tanah. Menariknya, para Imam secara aktif melekatkan sifat kultus pada tanah di balik kepentingan sosio-ekonomi. Para Imam merasa bertanggung-jawab memberi penguatan kepada umat secara berimbang yakni sosio-ekonomi dan agama. Imam memakai rujukan pendukung untuk memperkuat wibawa hukum. Rujukan pendukung dipahami sebagai maksud dan kepentingan Imam dibalik rumusan hukum Yobel. Imam mendasari hukum sipil agrikultur dengan pendasaran teologi. Imam mengkritik kecenderungan umat memisahkan aspek sakral dan profan, tahun Yobel diajukan sebagai kritik.

---

<sup>6</sup> Gary North, *Leviticus: An Economic Commentary*, h. 408

Imam juga menambahkan tahun Yobel dengan otoritas khusus dari tradisi kuno, dihubungkan dengan Musa. Imam meyakini tradisi yang diwariskan leluhur adalah asli dan normatif. Umat berkewajiban memenuhi maksud leluhur. Tradisi masyarakat mewariskan nilai leluhur bagi semua generasi. Nilai leluhur hidup menjadi aturan normatif bagi masyarakat dan wajib di patuhi. Komunitas tidak tergantung pada pengetahuan dan intelegensia luar biasa. Tradisi leluhur memiliki kekuatan skaral bagi setiap generasi.<sup>7</sup>

Hukum tanah di zaman amfiktioni kuno direkomendasikan para Imam untuk memperkuat sifat kesakralan dibalik fungsi sosio-ekonomi dari tanah. Regulasi tahun Yobel dan Sabat bernilai ganda yakni menjamin kehidupan sosio-ekonomi umat dan bertujuan sakral membangun ketaatan kepada Allah. Perwujudan iman umat dibuktikan dengan cara membagikan tanah secara layak dan benar. Para Imam tampaknya berupaya menggeser konsepsi tanah dari kegunaan ekonomi dan memperkenalkan nilai kekudusan tanah. Hukum tanah di tahun Tahun Yobel dan Sabat secara mendasar memiliki mandat ganda yakni, mandat agama dan sosio-ekonomi. Mandat hukum menolak upaya pemisahan dualistic agama dari kehidupan ekonomi dan sebaliknya kompleksitas agama dari pemanfaatan ekonomi.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji tanah lebih dalam dengan menggunakan pendekatan eksegesi –sosiologi terhadap teks Imamat 25:23-28.

---

<sup>7</sup> Juliana A. Tuasela. *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*, (Mimika Baru: Penerbit Aseni) h. 98-99

## **I.2. Rumusan Masalah**

Apakah makna tanah didalam kitab Imamat 25: 23-28 secara eksegesi sosiologi?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Mendapatkan makna tanah dalam Imamat 25: 23-28 secara eksegesi sosiologi.

## **I.4. Tinjauan Pustaka**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap terhadap beberapa penelitian yang lain, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

- a. Peneliti pertama oleh Juliana Agusthina Tuasela, yang menafsir teks Kitab Imamat 25: 1-28 menggunakan kritik ideologi yang termuat dalam disertasinya dan sekaligus menjadi buku ajar yaitu *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*. Kritik ideologi dalam Imamat 25:1-28 dianalisis penulis secara sosial ekonomi untuk membedah ideologi dan makna tanah orang Israel.<sup>8</sup>
- b. Penelitian kedua oleh Johanna Silvana Talupun yang melakukan penelitian tesisnya tentang *Tanah ( mendialogkan Yosua 6 dengan Masyarakat Kariu)*. Beliau memakai kritik ideologi didalamnya terdapat analisis ekstrinsik dan intrinsik. Tesis ini adalah suatu kajian untuk mengkritisi ideologi yang

---

<sup>8</sup> Juliana A. Tuasela. *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*, (Mimika Baru: Penerbit Aseni) h. 69

terdapat di dalam Yosua 6: 1-27 dan mendialogkan dengan peristiwa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Kariu. Beliau melihat peristiwa yang dialami oleh masyarakat Kariu adalah sebuah tindakan kekerasan dimana hak sebagai pemilik tanah yang sah dirampas oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan bertindak mengatasnamakan Tuhan untuk melegitimasi gerakan itu agar dianggap benar.<sup>9</sup> Sehingga melalui tesis ini beliau akan mencoba untuk melihat bagaimana masyarakat Kariu memaknai tanah bagi diri mereka.<sup>10</sup>

## **1.5 Tinjauan Teori**

### **1.5.1. Pengertian Tanah**

Tanah adalah sumber daya alam yang penting untuk manusia dan ekosistem lain. Di tanah manusia dan ekosistem lain hidup. Fungsi tanah bagi manusia yaitu tempat bagi manusia beraktivitas, sebagai tempat kediaman juga untuk keberlangsungan kehidupan seperti membangun tempat hunian, berkebun, berinvestasi tanah dan lain - lain. Sehingga tanah memberi kontribusi bagi semua makhluk hidup. Sederhanya tanah menjadi suatu sumber daya yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup dan makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap tanah.

---

<sup>9</sup>Tesis oleh Johanna S Talupun. *Tanah (Mendialog Yosua 6 dengan Masyarakat Kariu)*

<sup>10</sup> Ibid, hlm 03

Pentingnya tanah bagi makhluk hidup disadari oleh manusia dalam status sebagai ciptaan yang terbaik dari seluruh ciptaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah (Bandingkan teks Kejadian pasal 1). Kesadaran ini memotivasi manusia melakukan usaha di atas tanah. Tanah memberi sumbangan bagi hidup manusia secara berkelanjutan pada satu sisi, pada sisi lain tanah bernilai ekonomis.

#### **1.5.1.1. Tanah dalam Perjanjian Lama**

Dalam Perjanjian Lama kata tanah disebut sebagai (eretz) yang berarti ‘bumi’ atau ‘negeri’. Dan kata (adama) yang artinya tanah, istri. Kata tanah juga biasa disebut dengan kata (akhuzza), yang artinya milik, tanah milik. Selain itu Shindahe yang artinya adalah sebidang tanah.<sup>11</sup> Dalam Perjanjian lama tanah sebagai lambang perjanjian, janji akan tanah dan pemenuhan dalam pemberian tanah itu bahkan menjadi tema utama kelima kitab Taurat dan kitab-kitab sejarah mula-mula.

Pemberian tanah dari Allah kepada umat Israel tersebut, berangkat dari pemahaman bahwa telah terjadi kesepakatan antara Allah dengan leluhur umat Israel yang direpresentasikan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Hal ini nampak jelas dalam beberapa keterangan di kitab PL, seperti dalam Kej 12:1 yang mengatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Abram: “pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan Ku tunjukkan kepadamu”. Begitu pula

---

<sup>11</sup>Day Alfred Ely, “עֶרֶץ” dalam James Orr, *International Standard Bible Encyclopedia*, (Michigan : Grand Rapids, 1980), h. 1826.

dalam Kej 15:7: “Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu”. Dengan demikian, ada perjanjian dari Allah kepada umat yang dipilihnya (diwakili oleh leluhur Israel: Abraham) akan tanah yang lebih baik.

Tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abraham tersebut, walaupun sudah pasti diberikan oleh Allah namun, pada awalnya tidak ada klaim yang menyatakan keabsolutan atas kepemilikan tanah tersebut. Ini terlihat dari cara hidup para leluhur Israel yang berpindah-pindah. Ada sebuah peristiwa ketegangan yang terjadi antara janji dan pemenuhannya. Dengan demikian, muncul pengharapan dari keturunan Abraham akan pemenuhan janji tersebut. Pada masa perbudakkan Israel di Mesir keterangan mengenai ini muncul (lih. Kel 6:4).

Pemenuhan akan tanah sebagai janji itu bahkan, tetap menjadi pergumulan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Namun, kehidupan mengembara itu tetap terjadi. Alkitab mencatat bahwa, tanah perjanjian itu diperoleh melalui pengembaraan selama 40 tahun tahun, tanda bahwa perlu ada perjuangan untuk mencapai sesuatu yang tidak ‘mudah’. Bil 32:13 menyebutkan bahwa, tidak ‘mudahnya’ pemberian tanah tersebut dikarenakan iman umat Israel yang saat itu lemah.<sup>12</sup>

Dari konkordansi Alkitab ternyata bahwa ungkapan-ungkapan tentang pemberian tanah banyak sekali diucapkan : 13 kali di dalam kitab Kejadian, 7 kali

---

<sup>12</sup> C.Barth, *Theologia Perjanjian Lama 2* (Jakarta: BPK.Gunung Mulia, 2009), h.19

didalam kitab Keluaran, 5 kali didalam kitab Imamat, 10 kali didalam kitab Bilangan, kurang dari 76 kali didalam kitab Ulangan, 17 kali di dalam kitab Yosua, 5 kali di dalam kitab1 raja-raja, 13 kali di dalam kita Yeremia, 6 kali di dalam kitab Yehezkiel, 8 kali di dalam kitab Mazmur<sup>13</sup>.

### **1.5.1.2. Tanah dalam Pandangan Imamat**

Konsep tanah dalam kitab Imamat ditulis ketika bangsa Israel berada dalam masa pembuangan di Babel. Tanah dalam pandangan kitab imamat adalah kudus, tetapi dilihat dari segi sosial-ekonomi ada dua realitas yang terjadi. Pertama, adanya ketidakadilan dalam kesejangan sosail antara pemilik tanah dan petani tak bertanah dimana pemilik tanah memiliki akumulasi kekayaan lebih besar dengan status lebih tinggi sebagai tuan tanah dan berkuasa , sementara petani tak bertanah pendapatannya kecil karena cenderung menjual tenaga kepada pemilik tanah.<sup>14</sup> Kedua, tanah digunakan sebagai transaksi pribadi, sehingga untuk menyingkapi ketidakadilan dalam kesejangan sosial dan keuntungan tanah sebagai transaksi pribadi. Maka , para Imam dalam hal ini merekrut hukum tahun Yobel untuk memperkokoh aturan-aturan agar dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap kalangan masyarakat dan juga menaruh otoritas Allah dalam makna tanah agar makna teosentris tanah dibangun sebagai respon terhadap tindakan transaksi pribadi .<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid . h. 10.

<sup>14</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Dunia Yang Bermakna*, (Jakarta : Persetia, 1999), h. 203

<sup>15</sup> Gary North, *Leviticus: An Economic Commentary*, h. 408

Pada masa itu tanah bermanfaat untuk menjamin kebutuhan hidup pribadi, keluarga maupun umum. Secara pribadi tanah diolah untuk memberi makan, menjadi rumah dan kebutuhan lain. Dalam ranah publik, tanah dipakai untuk bangunan umum maupun kultus agama. Secara agrikultur dan peternakan, sebidang tanah diolah dengan padi, buah zaitun, buah anggur, ternak domba dan kambing. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya tanah bagi bangsa Israel. Hidup tanpa tanah, berarti melumpuhkan hidup ekonomi, sosial maupun agama orang Israel.<sup>16</sup>

Allah sebagai “pemilik tanah dan umat” dimaknai sebagai “Allah Gerim”, Allah milik orang asing yang tak bertanah. Dalam hal ini orang Israel mesti membangun ketergantungan hidup kepada Allah sebagai “pemilik tanah”. Kepemilikan tanah dibangun dengan prinsip keadilan bagi manusia. Tahun Yobel dipahami sebagai mekanisme Allah untuk mencegah eksploitasi tanah dan manusia sekaligus memberi akses hidup bagi orang yang tak bertanah maupun miskin. Dalam prinsip Allah sebagai pemilik mutlak tanah, tidak berlaku transaksi jual-beli tanah. Allah sebagai pemilik tanah mengharapkan distribusi tanah demi kepentingan manusia. Allah menjamin akses hidup manusia dan menolak ketergantungan hidup pada segelintir orang kaya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Juliana A. Tuasela. *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*, (Mimika Baru: Penerbit Aseni) h. 82

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 83

### 1.5.2. Teori

Penelitian pustaka terhadap teks Imamat 25:23-28 belum terdapat penelitian sebelumnya, hal ini berarti penulis melakukan dengan menggunakan referensi pustaka yang tersedia. Disamping itu penulis melihat objek penelitian menarik untuk dilakukan tafsir sosial dan hasil tilikan ini dianalisis menggunakan teori agama Emile Durkheim. Sehingga dapat diperoleh kerugianya sebagai kontribusi teks ke konteks.

Adapun teori agama (*The Elementary Forms of Religious life*) Emile Durkheim bahwa dalam teori ini ditekankan sifat, sumber-sumber bentuk, akibat dan variasi agama dari sudut pandang sosiologis. Bagi Durkheim, agama merupakan “*a unified system of belief and practices relative to sacred things*” (suatu sistem kepercayaan yang terpadu dan relative praktis terhadap hal-hal sakral) dan selanjutnya “*that to say, things set apart and forbidden – belief and practices which unite into one single moral community called church all those who adhere to them*” (dengan mengatakan hal-hal yang diasingkan dan dilarang – kepercayaan dan praktis yang menyatukan satu moral masyarakat yang disebut gereja dimana semua orang mengikuti moral tersebut). Bagi Durkheim agama berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat selalu membedakan mengenai hal-hal yang dianggap profane atau duniawi. Dasar dari pandangan Durkheim adalah agama merupakan perwujudan dari *collective consciousness*, Tuhan dianggap sebagai simbol dari masyarakat itu sendiri sebagai *collective consciousness* kemudian menjelaskannya ke dalam *collective representation*. Agama adalah sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif.

## 1.6. Metodologi Penelitian

### Eksegese Sosiologi sebagai Pendekatan dalam Menafsir Kitab Imamat 25 : 23-28


Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pustaka. Menggunakan metode tafsir tidak berarti mengabaikan metode lainnya. Setiap metode memiliki cara dan teknik tersendiri yang bertujuan untuk menjelaskan suatu teks didalam lingkungan dimana teks itu di produksi. Demikian pun eksegese sosiologi. Menurut Gottwald pendekatan ini berupaya untuk menggambarkan alkitab atau bagian-bagiannya didalam suatu lokasi sosial dengan melihat ada sastra dan sejarah hubungan antar bagian atau keseluruhannya (teks). Gottwald memperluas historical criticism dengan menambahkan sebuah usaha clarification terhadap latar sosial, politis , dan agama dari produksi suatu teks.<sup>18</sup> Walau demikian Gottwald mengakui bahwa tidak ada suatu metode tafsir yang berlaku mutlak, sebab sifat tulisan-tulisan dalam Alkitab cukup kompleks. Eksegese sosiologi berarti bahwa untuk memahami tafsir sosiologi terhadap Alkitab penting pengenalan konteks kehidupan umat sebagai social setting.<sup>19</sup> Mengenai eksegese sosiologi ada tiga tahap terpenting dalam konteks Israel Alkitab, atau Israel kuno / Israel asli, yang mesti diperhatikan yaitu :<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Norman K. Gottwald. *The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction*, (Philadelphia: Fortress Press Second printing, 1987), h.28-29

<sup>19</sup>Anthony C. thiselton. *Newin hermeneutics : the Hermeneutical of Socio Critical Theory*, (London: Gret Britain, 1992), h. 379

<sup>20</sup>Norman K. Gottwald, Op. Cit, h. 26-27

- 
- a. Rekontruksi Sosial terhadap Israel awal .yang penting disin bukan hanya gambaran Israel sebagai suku nomaden atau masa infiltrasi di padang gurun, tetapi Israel sebagai sebuah kualisi kaum petani yang besar yang membangun tempat tinggal mereka di Palestina sebagai Negara kota yang Hierakis. Dalam buku *the tribe of Yahwe*, Gottwald menunjuk tahapan ini sebagai bagian dari usaha memahami ideologi yang terkandung dalam *sistem religi* Israel, sebab didalamnya terdapat apa yang dia sebut sebagai “ *religijs ideas or beliefs*”, “ *religious thought or symbols*”, “ *theology*”. Ideologi hanya bisa di temu melalui rekontruksi terhadap sejarah dan system sosial Israel.
- b. Rekontruksi sosial terhadap sifat kenabian dan apokaliptik. Tahapan ini penting untuk mengenal dunia dari sejarah religijs Israel. Tujunannya untuk melihat apayang berbeda dari sifat kenabian dan apokaliptik Israel dan masyarakat bukan Israel.
- c. Kategori Kritik ilmu sosial. Dua tahap di atas dilihat dalam kerangka teori-teori sosial yang meliputi pendekatan sosiologi/ antropologi budaya, realitas konflik, intekasi sosial berdasarkan hukum maupun hubungan totalitas antar manusia,, strukturaiisme, representasi kolektif, sosio-deterministik.<sup>21</sup>


Konsep eksegese sosiologi mengadung didalamnya unsure-unsur a) perspektif sosio-politis para penulis ; b) setting sosial, yaitu lingkungan dari mana teks itu dihasilkan ; c) genre atau bentuk teks sebagai bentuk ekspresi masyarakat ; d) isu

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 591

utama dari situasi sosial empiric, yakni pergumulan atau masalah pokok yang terkandung dalam teks ; e) pola komuniti atau gambaran hubungan sosial dalam teks ; f) pesan atau nilai sosial yang terkandung dalam teks, sebagai bahan pembelajaran universal, atau tujuan sosial teks.<sup>22</sup>

Dari situ, matriks tafsir sosiologi itu tergambar seperti di bawah ini:



Teks dipahami sebagai bentuk-bentuk ekspresi dan tindakan sosial masyarakat yang lahir dari suatu pergumulan. Konteks sosial yang riil. Lokasi sosialnya pun

<sup>22</sup> Elifas Tomix Maspaitella, *Persepuluhan: tafsir Sosiologi Terhadap Rumusan Hukum Sosio-ekonomi dalam Perjanjian Lama*, materi Ceramah yang dipersiapkan untuk rapat teknis ketua Klasis se-GPM, Juli 2002, h. 3

adalah suatu lokasi sosial yang sarat akan politik, ideologi, ekonomi, agama, dan kebudayaan yang terus berubah dari waktu ke waktu, baik akibat penemuan suatu budaya baru (invasi), maupun pembaruan akibat pertemuan dengan budaya lain dari luar (diffuse). Didalam konteks seperti itu, teks-teks PL penting dilihat di dalam konteksnya. Artinya ulasan terhadap realita sosial yang terjadi kala itu menjadi hal penting di dalam menjelaskan teks yang ada di dalam PL.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Norman K. Gottwald. Op. Cit.,h.6, 15, 32

## BAB II

### Gambaran Umum Kitab Imamat

#### 2. I. Nama Kitab Imamat

Kitab ketiga dari kitab Taurat disebut Kitab Imamat, dalam bahasa Ibrani adalah “*wayyiqra*” yang artinya “*dan ia memanggil*”. Dalam misyneh, kitab itu disebut dengan berbagai nama, yaitu hukum imam-imam (*torah kohanim*), buku iman-iman (*sefer kohamin*), hukum persembahan (*tarat haqqorbanim*). Dalam LXX kitab Imamat dinamai *leueitikon* atau *leuitikon*(*sc. biblion*), yang sama artinya dengan yaitu ( kitab) *keimaman* . Dalam bahasa Latin yaitu *Vulgata*, Imamat diberi judul *Leviticus* (*sc.liber*), yang sama artinya dengan ( kitab) *keimaman*’. Dalam beberapa naska latin bertulisan tangan nama yang dipakai adalah *leviticum*, dan dalam *pesyito* disebut ‘kitab para imam’. Dalam bahasa Indonesia nama Imamat yang dipakai.<sup>24</sup>.

#### 2. 2. Penulis Kitab Imamat

Latar belakang penulisan Kitab Imamat bermula dari situasi sebelum pembuangan ke Babylon yang memberi kemungkinan bagi para Imam untuk memelihara tradisi-tradisi secara lisan. Namun dengan diangkatnya tertawan bangsa Israel ke Babylon dan hancurnya Bait Allah di Yerusalem maka situasi ini telah

---

<sup>24</sup> Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 2011, hlm 428

berubah. Keadaan tanpa Bait Allah di Babylon, bahaya sinkretisme<sup>25</sup> dalam kehidupan agama dan bangsa yang terancam punah di antara bangsa-bangsa kafir itu, telah mendorong para Imam untuk menulis segala tradisi yang ada dan mengumpulkannya supaya jangan hilang.<sup>26</sup>

Penulis kitab Imamat tidak disebut dalam kitab itu. Dikatakan bahwa Tuhan Berfirman berulang kali kepada Musa, kepada Musa dan Harun atau kepada Harun; tapi tidak diberikan perintah untuk membuat catatan tertulis dari apa yang Ia firmankan. Isi Kitab Imamat yang sampai ditangan kita merupakan pernyataan ilahi yang diberikan di Sinai pada zaman Musa ( bnd 7:37 dan; 26: 46 dan 27:34); tapi itu tidak menyelesaikan persoalan tentang siapa penulis Kitab Imamat. Persoalan tentang penulis Imamat terkait dengan persoalan tentang penyusunan Pentateukh. Kitab Imamat pada umumnya ditempatkan dalam karya P ( karya para Imam).<sup>27</sup> Sumber Imamat (P) kira-kira pada tahun 550 sampai 500. Sumber P ini sangat menekankan peranan kultus. Dengan demikian tulisan-tulisan P banyak menyangkut aturan-aturan kebaktian dan semua hal yang berhubungan dengan imamat.<sup>28</sup> Tujuan langsung Kitab Imamat ialah mengemukakan hukum-hukum dan asas-asas yang harus menjadi pedoman hidup Israel sebagai umat Allah. Allah mereka adalah Allah yang kudus, karenanya mereka harus menjadi umat yang kudus. ‘ Kuduslah kamu sebab Aku,

---

<sup>25</sup>Sinkretisme adalah paham (aliran) baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham (aliran) yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya.

<sup>26</sup>Blommendaal, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama*, h. 20.

<sup>27</sup> Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 2011, h. 429

<sup>28</sup>Blommendaal, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama*, h. 20.

TUHAN, Allahmu Kudus'. Hukum – hukum Kitab Imamat adalah bermacam-macam. Hukum- hukum itu bersifat umum namun juga khusus, bersifat upacara namun juga moral, bersifat keras tapi juga penuh belas kasihan. Hukum – hukum itu memisahkan Israel dari semua bangsa lain dan menyendirikan mereka bagi pelayanan kepada Allah yang telah menjadikan umat ini menjadi miliknya dengan membebaskan mereka dari belenggu Mesir. Hukum – hukum itu secara langsung ditujukan kepada Israel sebagai bangsa yang diperintahkan oleh hukum Musa dalam setiap segi dari hidup kebangsaan dan hidup perorangan.<sup>29</sup>

### **2.3. Kedudukan Teks Imamat 25: 23-28 dalam struktur Kitab Imamat**

Imamat adalah kitab ke tiga dari kitab taurat. Kitab ini secara khusus dimaksudkan bagi para imam.<sup>30</sup> Tema sentral yang terdapat dalam imamat adalah kekudusan. Kekudusan Allah harus nyata dalam tata hidup segenap umatnya, baik para imam maupun rakyat pada umumnya. Dapat dipahami mengapa tata hidup para imam yang menyelenggarakan kebaktian khusus, lebih mencerminkan kekudusan Allah serta umat-Nya<sup>31</sup>. Garis-garis besar isi kitab.

- 1:1-7:38      Korban-korban
- 8:1-10;20      Penahbisan Harun dan anak-anaknya
- 11:1-15:33      Hukum-hukum tentang yang najis

---

<sup>29</sup>Tafsiran Alkitab Masa Kini 1, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 1983, h. 187

<sup>30</sup> Ibid, h.185

<sup>31</sup> C Groenen OFM, *Pengantar ke dalam perjanjian lama*. (Yogyakarta : KANISIUS, 1980), h.107

- 16:1-34 Hari raya perdamaian
- 17:1-16 Tempat berkorban dan kesucian darah
- 18:1-20:27 Dosa-dosa terhadap hukum kesusilaan
- 21:1-22:23 Peraturan-peraturan bagi para imam
- 23:1-44 Pertemuan-pertemuan kudus
- 24:1-23 Minyak kudus, Roti sajian, dosa menghujat nama Tuhan
- 25:1-55 Tahun Sabat dan Tahun Yobel
- 26:1-46 Berkat dan Kutuk
- 27:1-34 Nazar dan persembahan persepuluhan<sup>32</sup>

#### 2.4. Teologi Penulis Imamat ( Kekudusan)

Semula *qadosy* berarti ‘dipisahkan’ atau ‘dikhususkan’, yaitu untuk maksud keagamaan .sebidang tanah, sebuah bangunan, peralatan dalam tempat ibadah atau bahkan seekor kuda dapat dianggap kudus, yakni dikhususkan untuk maksud keagamaan atau peribadatan. Kata itu tidak mengandung nilai moral. Mungkin saja orang Israel mempunyai rasa hormat dan takut pada waktu ia menghampiri tempat yang mahakudus.<sup>33</sup> Imam 17 – 26 kadang – kadang disebut Hukum Kekudusan. Hukum Kekudusan adalah salah satu dokumen yang digunakan dalam pembentukan Pentateukh ( atau Heksateukh) dan disusun oleh penulis dari kalangan imam dalam

---

<sup>32</sup> Tafsiran Alkitab Masa Kini 1, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 1983, h. 188

<sup>33</sup>W.S. Lasor, D.A. Hubbard & F.W. Bush, *Pengantar Perjanjian Lama 1 ( Taurat dan Sejarah)*. ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010),h. 215-216

abad ke-7 atau ke-6 sM . Bagian kedua Kitab Imamat memuat tata hukum yang menyangkut seluruh umat. Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa “ Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan, Allahmu kudus. Sebenarnya kurang tepat disebut sebagai ‘ hukum’ bagian ini lebih merupakan kumpulan prinsip – prinsip hidup untuk umat Allah yang dipanggil menjadi kudus sehingga mungkin lebih cocok disebut “ Taurat Kekudusan”. Prinsip – prinsip ini tidak dinyatakan sebagai patokan – patokan hukum, tetapi merupakan rincian-rinciang yang didalamnya umat Allah mesti hidup sesuai dengan konsep kekudusan.<sup>34</sup>

Kekudusan Allah harus nyata dalam tata hidup segenap umatNya, baik para Imam maupun rakyat pada umumnya, sehingga dapat dipahami mengapa tata hidup para Imam yang menyelenggarakan kebaktian kudus, lebih mencerminkan kekudusan Allah serta umatNya dari pada tata hidup rakyat. Tata hidup rakyat dan Imam tidak hanya mengenai apa yang bersangkutan dengan ibadat, sebaliknya kekudusan itu mesti tercermin dalam perkawinan, dalam sikap dan kelakuan terhadap sesama saudara, baik orangnya maupun miliknya, terutama terhadap saudara yang miskin, lemah tidak berdaya, termaksud orang asing yang merantau pada umat Allah. Umat yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan tidak patut beribadat kepada dewa-dewa kafir, ia pun tidak boleh melakukan ilmu sihir atau tahayul .

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 223

Hukum – hukum yang mengatur kekudusan tata hidup umat juga diberi sanksinya, orang yang melanggar kekudusan umat dapat dikeluarkan .dengan demikian ia pun dikeluarkan dari perjanjian dan tidak turut menikmati berkatnya.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>C Groenen OFM, *Pengantar ke dalam perjanjian lama*. (Yogyakarta : KANISIUS, 1980), h.107 - 108

## **BAB III.**

### **Eksegese Sosiologi terhadap teks Imamat 25:23-28**

#### **3.1. Lingkungan Sosial Bangsa Israel**

Penduduk di mana alkitab diciptakan merupakan salah-satu dari banyak kelompok yang berdiam di palestina, ujung timur Laut Tengah semasa periode biblika. Sebagaimana kelak menjadi jelas, mereka berbeda dari orang lain yang tinggal di daerah sama, lebih dari sudut politik, ketimbangan dari sudut kesukuan, budaya atau pun sosial.

Masyarakat secara keseluruhan pada periode ini mungkin dipikirkan sebagai satu hierarki atau piramida, dengan jumlah terbesar orang ada didasar piramida dan jumlah terkecil di puncaknya. Piramida ini terbagi atas bagian atas dan bawah, anggota masyarakat elite dan yang tidak elite. Anggota masyarakat elite dicirikan kekayaannya dalam bentuk kepemilikan tanah, dan kuasa wewenang, konsumsi segala sumber alam dalam jumlah berlimpah, standar kehidupan tinggi, tinggal di kota dan mempunyai koneksi-koneksi internasional. Sebaliknya anggota masyarakat yang tidak elite adalah orang-orang miskin. Termasuk didalamnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai tanah dan kuasa. Mereka lebih berfungsi sebagai penghasil dari pada pemakai sumber alam, hidup dengan taraf hidup pas-pasan di daerah pedesaan, serta dunia mereka umumnya terbatas dalam lingkup keluarga dan desa.

Di antara orang kaya, stratifikasi sosial lebih lanjut membagi bagian atas secara horizontal ke dalam beberapa kelompok elite yang berbeda, sementara kelompok - kelompok politik memecah mereka ke dalam bagian-bagian vertical yang bersaing. Bagian piramida yang agak rendah kurang distratifikasikan secara horizontal, tetapi terbagi secara vertical ke dalam kesamaan kelompok yang saling tumpang - tindih yang didasarkan atas ikatan politik, desa, keluarga, suku, usia, jenis kelamin, kadang juga oleh berbagai perpanjangan kelompok politik elite. Piramida kekuasaan ini di tiru diberbagai tingkatan di seluruh masyarakat, dari keluarga petani dengan pimpinan patriarkatnya, hingga ke suku dengan kepala suku atau sheiknya, para Imam dengan Imam kepala, dan istana kerajaan dengan rajanya. Tiap piramida diikat bersama dari atas kebawa, oleh berbagai tuntutan dan tanggung jawab serta oleh tanggapan bersama terhadap ancaman luar namun terpecah oleh pergulatan dari dalam untuk mendapatkan bagian yang lebih besar atas kuasa dan kekayaan, serta oleh penggunaan dan penyingkiran kewenangan yang disokong oleh kekuatan. Perselisihan antar / kelompok ( vactionalism) seperti ini menciptakan bentuk tatanan sosial tragis yang tekanannya sangat jarang beragam dari segi intensitas, kecuali pergantian kekuatan berbagai kekuasaan pusat yang berturut - turut.

Posisi dalam piramida sosial ditentukan oleh hubungan dengan produksi jelai yang dibutuhkan setiap orang. Sebagian besar orang palestina disibukan dengan menanam gandum dan jelai untuk membuat roti mereka serta menyediakan, secara langsung atau tidak, permintaan tuan tanah mereka . Penduduk yang tinggal dalam

keluarga besar menganut system patriaki, yang jumlah dan ukurannya selalu dibatasi oleh penderitaan endemis bagi kehidupan pas-pasan, seperti kelaparan, penyakit dan kemiskinan. Setiap orang dalam keluarga bekerja untuk memberikan sumbangan bagi ekonomirumah tangga. Beberapa tugasdibagi seperti untuk lelaki ( membajak dan mempersiapkan tanah), perempuan ( mempersiapkan dan menyimpan makan, mengambil air serta membuat baju), anak-anak ( menjaga hewan peliharaan). Pekerjaan lain melibatkan seluruh keluarga seperti menjangkul, menyiangi, memanen dan mengirik.

Rumah – rumah orang palestina dibangun dari bahan-bahan setempat, seperti kayu dan dahan, lumpur, batu bata dari lumpur, atas jerami, jerami, batu kapur, dan kadang-kadang balok kayu.Beberapa rumah tersebut adalah gubuk yang terdiri dari satu ruang. Beberapa mungkin mempunyai beberapa ruangan disekitar ruangan, sedangkan yang lainnya ada yang bertingkat dua ( atau lebih) atau membangun panggung untuk ruangan keluuarga, sementara hewan peliharaan tinggal di halaman atau di kolongan rumah. Rumah-rumah disi dengan sediki barang selain tempat pendiangan, di dalam ruang terdapat juga tikar untuk tidur, tempat menyimpan gandum, kendi dan alat-alat masak. Di luar rumah, beberapa buru harian , para pengembaran miskin, orang-orang buangan, orang-orang diluar perlindungan hukum, orang- orang yang tidak suka bersosialisasi, dann orang-orang sakit jiwa tinggal dalam gua diluar kota. Selama disibukan dengan pengembalaan, bebrapa pengembala

biasanya tinggal dalam periode agak lama dalam tenda didaerah pengembalaan. Hal ini juga dilakukan orang-orang yang menjaga kebun anggur.

Rumah-rumah berkumpul dalam kelompok kecil, kampung atau kota, serta berlokasi di tempat yang cukup aman, dekat sumber air, dan melingdingi sekitar tiga puluh sampai tiga ratus orang, sangat jarang bisa sampai beberapa ribu . Tiap kampung terpisah dari kampung-kampung lainnya, sehingga dapat mengembangkan cara bertanam khusus yang bergantung pada ekologi, kebiasaan makanan, pakaian, kultus, dialek yang digunakan di daerah itu, dan caranya sendiri untuk membuat music, tarian serta cerita-cerita.<sup>36</sup>

### **3.2. Tanah ( Tafsir Sosial terhadap teks Imama 25: 23-28)**

Tanah merupakan masalah besar di dunia, baik pada masa lalu maupun pada saat ini. Di dalam pandangan hidup, tanah selalu disangkutpautkan dengan eksistensi manusia. Secara harafia tanah betul-betul adalah tempat berpijak manusia, dan tanpa tanah, manusia berada di awang-awang. Orang yang tidak memiliki tanah dianggap sebagai orang yang belum mencapai suatu tingkat perkembangan yang wajar bagi manusia. Sebaliknya, sekali mmiliki tanah, orang menganggap tanah sebagai milik yang paling bernilai. Oleh karena itu pada bagian ini penulis akan menafsir kitab Imamat 25:23-25.

---

<sup>36</sup>Robert B. Coote & Mary P. Coote. *Kuasa politik dan proses pembuatan Alkitab*, ( Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2001) h. 16-18

### 3.2.1. Materi sumber P dalam Kitab Imamat

Salah satu sumber yang terdapat di dalam Pentateukh adalah sumber cerita Imamat atau sumber P . Disebut sumber P karena sumber ini berasal dari Imam, yang di dalamnya terdapat bahasa latin disebut Priester. Proses penulisan sumber P juga memakan waktu yang cukup lama. Sumber P ditulis setelah sumber cerita D, berarti sumber cerita P ditulis sesudah abad 7 S.M. di dalam Kitab Yehezkiel 40-48, yang berasal dari masa pembuangan Babel, di temukan, bahwa pada masa pembuangan itu tidak ada Imam besar. Jabatan Imamat dipegang oleh keturunan Zadok yang adalah keturunan Lewi. Tetapi pada masa sesudah pembuangan, Imam besar itu diangkat lagi. Sesudah zaman pembuangan itu berdirilah Bait Allah yang kedua dan para imam yang melayani di situ adalah keturunann Harun. Berdasarkan hal itu semua maka disetujui bahwa sumber cerita P itu selesai ditulis pada masa sesudah pembuangan Babel.

Maksud dan pentingnya sumber P nampak jelas di dalam penelusurannya terhadap sejarah keselamatan dan di dalam banyaknya peraturan - peraturan mengenai Imamat dan ibadah yang dimuatnya. Tujuan utama sumber P adalah menyajikan suatu pandangan sistematis tentang asal-usul dan berlakunya lembaga-lembaga theokratis Israel yang besar. Peraturan-peraturan mengenai bangsa Israel sebagai persekutuan theokratis itu, jumlahnya begitu banyak dan memenuhi lebih separuh dari seluruh sumber P. Seluruh peraturan itu mencapai puncaknya pada

hukum-hukum yang mengatur kehidupan dan ibadah bangsa Israel di tempat perkemahan ( Bil 1-9).

Dalam banyak hal pemahaman theologies sumber P sangat berbeda dari sumber Y maupun E. Sumber P sangat menekankan ke transeden-an Allah. Ciri khas sumber P juga nampak dengan adanya tempat khusus bagi korban penebusan dosa dan perdamaian ( Im 16). Penekanan sumber P terhadap lembaga-lembaga sacral dan peraturan-peraturan jemaah itu sangat kena-mengena dengan keadaan pada waktu para penulis sumber P mulai bekerja. Perhatian penulis sumber P tertuju pada apa yang harus dan akan dilakukan oleh Israel sebagai umat Allah. Sebagai penulis yang bekerja pada zaman sesudah pembuangan, maka penulis sumber P berusaha untuk menyajikan pemahamannya tentang bangsa Israel sebagai umat Allah, dan tentang bagaimana bangsa Israel harus mengatur hidupnya sesuai dengan kedudukannya itu. Semuanya itu oleh penulis sumber P disajikan kepada orang-orang sebangsa dan segenerasinya.<sup>37</sup>

### **3.3. Tafsir Sosial Terhadap Teks Imamat 25: 23 – 28**

Secara etimologi kata tanah berasal dari bahasa Ibrani disebut dengan kata (*adama*) yang artinya tanah, istri. Kata tanah juga disebut dengan kata (*erets*), yang artinya bumi, negeri. Kata tanah juga biasa disebut dengan kata (*akhuzza*), yang

---

<sup>37</sup>S. Wismoady.Wahono,ph.D, *Di sini kutemukan*, ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), h.70-72

artinya milik, tanah milik. Kata (*erets*) ini juga sering diartikan dengan dunia dan keseluruhan alam semesta yang membentang secara horizontal.<sup>38</sup>

Kata tanah dalam Alkitab sering disebut dengan kata *erets* yang artinya adalah bumi.<sup>39</sup> Namun demikian kata עֶרֶץ (*erets*) yang artinya adalah tanah mengarah kepada אֲרֶזָה kata (*akhuzza*), yang artinya milik, tanah milik. Dalam perjanjian lama ada beberapa kali kata עֶרֶץ (*erets*) ini digunakan.<sup>40</sup> Dalam Kej. 151 kali, Kel.116 kali, Im.60 kali, Bil. 80 kali, Ul.139 kali, Jos.61 kali, Rut.37, 1 Sam.43, 2 Sam.37, 1 Raj.50,2 Raj.57, Yes.128, Jer.204, Ez.145, Hos.15, Jole 8, Am. 20, Ob.1, Yun.1, Mik.11, Nah.2, Hab.4, Zeh.6, Hag.2, 1 Kro.30, 2 Kro.65, Neh.13, Psa.135, Dan.19, dan lain sebagainya.<sup>41</sup> Dengan demikian penggunaan kata (*eretz*) ini lebih banyak terdapat dalam kitab Ulangan yaitu sebanyak 139 kali penggunaan. Kata (*eretz*) ini mengandung arti jamak atau ganda karena terkadang melahirkan arti yang lebih luas dan terkadang berarti tanah atau negeri, suatu daerah yang lebih sempit, tanah yang ada di permukaan bumi ini tempat segala tumbuh-tumbuhan dan semua yang hidup

---

<sup>38</sup>, G. Johannes Botterweck, *Theological Dictionary Of the Old Testament Vol I*, Grand Rapids, Michigan 1972: h. 388.

<sup>39</sup>G. Johannes Botterweck (ed), *Theological Dictionary Of the Old Testament Vol II*, Grand Rapids, Michigan 1977: h. 393.

<sup>40</sup>Gerhard Lisowky Drivileg Wrutt, *Korkordanz Zum Hebraischen Alten*,( Bibelanstult Stuttgart, Germany 1958) h. 143-144.

<sup>41</sup>D.F. Walker, *Korkordansi Alkitab*, (BPK-Gunung Mulia, Jakarta 2008), h. 231.

(Kej. 1:11-12; Ul. 26:2). Namun dalam Kitab Kejadian 17:8 kata yang dipakai untuk menyebut kata tanah adalah dengan kata (erets) yang artinya adalah bumi/negeri.

Secara geografis di utara terdapat pegunungan Hermon yang puncaknya menjulang 2759 m di atas permukaan laut dan bersalju; daerah-daerah di selatan beriklim tropis. Dalam batas-batas daerahnya terdapat dataran-dataran rendah yang subur, daerah perbukitan untuk kebun buah-buahan dan untuk tempat kawanan ternak merumput, juga padang belantara yang tandus. Daerah yang relatif kecil ini menjadi tempat pertemuan berbagai ciri geografis di bumi. Di ujung timur Laut Tengah terdapat dataran yang panjang dan subur. Di sebelah timurnya terdapat dataran rendah yang berbukit-bukit yang disebut Syefela; di sana kebun anggur dan kebun zaitun dapat berkembang dengan subur. Lebih jauh ke timur terdapat pegunungan yang memanjang di negeri itu seperti tulang punggung yang sangat besar. Kemudian tanah itu menurun tajam ke Lembah Celah, yang membagi tanah itu secara vertikal. Melalui lembah ini S. Yordan mengalir berkelok-kelok mulai dari L. Galilea sampai ke L. Garam. Di sebelah timur S. Yordan terdapat bukit-bukit yang subur dan padang-padang rumput. Di luar tanah yang menarik ini, di sebelah timurnya, terbentanglah Gurun Arab.<sup>42</sup>

Tanah Kanaan merupakan tujuan dari orang Israel setelah keluaran (peristiwa eksodus), walaupun Allah menciptakan seluruh dunia (Maz 95:4; Yesaya 40:28), namun Allah telah menentukan suatu tanah yang khusus bagi orang yang khusus

---

<sup>42</sup> C Groenen OFM, *Pengantar ke dalam perjanjian lama*. (Yogyakarta : KANISIUS, 1980), h.23-25

yaitu bagi keturunan Abraham (Kej 12:2; Ul 26:5) yaitu tanah Kanaan. Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa kali diungkapkan mengenai pemberian tanah ini, seperti contohnya dalam kitab Yehezkiel:<sup>43</sup> Dalam kitab Yehezkiel ada tertulis beberapa kali mengenai Tanah seperti dalam kitab Yehezkiel 11,17; 20, 15.28.42; 36,28; 37,25. Cerita mengenai pemberian tanah Kanaan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya dijelaskan paling banyak dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan ada sampai 76 kali diungkapkan mengenai cerita Allah yang memberikan tanah Kanaan/tanah Perjanjian tersebut.

Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, bangsa Israel dapat memiliki tanah Kanaan tersebut karena pada awalnya tanah tersebut sudah dijanjikan oleh Allah (sebagai pemilik tanah) untuk diberikan kepada mereka. Tanah Kanaan adalah tanah yang kudus, oleh karena itu hidup di tanah Kanaan tersebut menuntut suatu cara hidup yang kudus pula. Hidup dalam kekudusan yang dimaksud tersebut adalah hidup di dalam hubungan yang erat dengan Allah sebagai pemilik tanah.

Menurut C. Barth Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel menjadi tempat kediaman dan menjadi milik pusaka bangsa Israel sesuai dengan janji Allah kepada bapa leluhur mereka Abraham. Pemberian tanah kepada bangsa Israel adalah suatu tuntutan kepada mereka untuk tetap selalu menguduskan dirinya di tanah milik Allah. Pemberian tanah Kanaan adalah merupakan penggenapan dari janji

---

<sup>43</sup>C. Barth, *Teologi Perjanjian Lama 2*, (BPK-Gunung Mulia, Jakarta 20080: h. 10.

Allah, tetapi juga bahwa pemberian tanah tersebut adalah juga merupakan suatu janji. Dengan demikian janji tersebut tidak hanya berhenti sampai di sana saja, tetapi janji tersebut adalah janji yang secara terus-menerus berkelanjutan.

Menurut C. Bart pemberian tanah Kanaan sudah merupakan tujuan dan rencana Allah dalam berbagai tindakannya, artinya bahwa tindakan Allah kepada bangsa Israel merupakan proses atau pendahuluan bagi mereka dalam penerimaan janji tanah yang akan diberikan Allah. Tindakan-tindakan Allah yang merupakan awal dari pemberian tanah Kanaan tersebut, misalnya: pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, pembimbingan di padang gurun, pernyataan Allah kepada mereka di gunung Sinai.<sup>44</sup> Oleh karena itu, tanah Kanaan seringkali disebut sebagai nahala yang artinya daerah/negeri milik pusaka bagi bangsa Israel. Tetapi tanah Kanaan juga sering disebut dengan ahuzzah yang artinya adalah milik (Kejadian 17:8; 48:4; Imamat 14:34; 25:24; Bil. 35:8; Ul. 32:49; Yos 21:42).

Pemberian tanah tersebut oleh Allah menyatakan bahwa bangsa Israel mempunyai hak atas tanah itu, sebab Allah sungguh-sungguh memberikan tanah itu kepada mereka, itulah sebabnya bangsa Israel selalu merasa di rumah sendiri dan sudah mempunyai hak tinggal ketika mereka sedang berada di tanah perjanjian itu.<sup>45</sup> Itulah berkat yang diterima oleh mereka dari Allah, dan berkat itu sudah diterima oleh Abraham, Isak dan Yakub, artinya bahwa berkat itu adalah janji tetapi setetal Allah

---

<sup>44</sup> Ibid. h. 10 - 14

<sup>45</sup>Ibid.: C. Barth, h. 31.

menjanjikkannya maka penggenapannya juga sudah berlangsung pada saat itu juga.<sup>46</sup> Konsep dari penggenapan dari semua perjanjian yang dinyatakan Allah kepada bangsa Israel adalah berakar dan berpusat pada perjanjian Allah dengan Abraham.<sup>47</sup>

Tanah yang dijanjikan kepada Israel adalah sebuah pemberian. Ini adalah pemberian dari Allah, yang membawa Israel kepada sebuah jalan hidup dan pemahaman yang baru. Umat Israel telah memahami bahwa eksistensi mereka di tanah tersebut bukanlah karena kekuatan dan kehebatan mereka, tetapi karena penyertaan Allah.

Tanah sebagai pemberian dari firman Allah adalah pemberian yang terpenuhi (Yos 21:45). Maka dari itu, umat Israel tidak dapat mengabaikan proses perhatian yang telah lebih dahulu dilakukan oleh Allah kepadanya. Kitab Ul 6:10-11 menyatakan, ketika Tuhan Allah telah membawa umat Israel kepada negeri yang telah dijanjikan dan diberikan, melalui kesepakatan dengan leluhur mereka, umat Israel tidak boleh melupakan kebaikan dari Allah tersebut. Mereka tidak hanya harus menjaga dan menguduskan dirinya, tapi juga tanah yang telah diberikan dan dijanjikan tersebut. Pemberian tanah sekali lagi menjadi fakta anugerah yang dimanifestasikan oleh Allah. Kitab Ulangan mencatat, ketika umat Israel menuju tanah Kanaan dari Mesir, Allah senantiasa memberikan penjagaan dan kasih

---

<sup>46</sup>C. Barth, Teologi Perjanjian Lama 1, BPK Gunung Mulia, Jakarta 2008: h. 107.

<sup>47</sup>.: ibid, h. 110.

karunianya yakni dengan mana, burung puyuh, dan air, untuk pada akhirnya dapat mencapai tanah perjanjian dimana umat akan dipuaskan. Oleh sebab itu, kesetiaan Tuhan selalu dinyanyikan dalam ibadah Israel (lih.Mzm 136).

Tanah yang telah diberikan oleh Allah tidak boleh digunakan semena-mena dan sekehendak hati umat Israel. Allah sebagai empunya dari alam semesta ini tidak segan-segan untuk mencabut kuasa manusia atas tanah, daerah, atau bumi yang dipijak dan digarapnya. Inilah yang terjadi kepada penduduk asli dari Kanaan, karena perbuatan jahat dan penyelewengan mereka secara moral yang membuat Allah gerah. Maka, tanah tersebut diberikan kepada umat Israel, tapi Tuhan juga memperingatkan umat Israel untuk tidak berbuat fasik seperti orang Kanaan, atau mereka akan menerima kemurkaan dari Tuhan. Ancaman kehilangan tanah tersebut telah terbukti dari peristiwa pembuangan di Babel. Sehingga dari elaborasi ini jelaslah bahwa tanah sebagai pemberian, menitik beratkan kepada hubungan vertikal dan horisontal antara Allah, manusia, dan tanah (bumi), di mana sebuah hubungan segitiga yang saling berhubungan dan sifatnya komprehensif. Masuk dalam tafsiran kitab Imamat 25:23-28 ini menjelaskan secara lebih detail tentang pengembalian tanah yang tergadaikan karena hutang di tahun Yobel.

### **3.3.1. Larangan Menjual tanah**

Dalam hampir semua masyarakat, bentuk kepemilikan yang paling utama adalah tanah. Tanah bisa dimiliki secara bersama maupun perorangan dan pergantian

kepemilikan bisa terjadi melalui pewarisan, penjualan, pemberian atau perempasan. Tanah adalah kunci keamanan dan kesejahteraan. Bahkan, di hutan dan gurun, di mana batasan tanah tidak tampak jelas dan tidak terdapat jual beli tanah, para penghuninya memiliki perjanjian tersirat mengenai hak untuk berburu dan sumber air.

Bangsa Israel kuno juga memiliki cara pandang yang khas mengenai kepemilikan tanah. Menurut janji dalam kitab Kejadian dan khotbah dalam kitab Ulangan, tanah Kanaan merupakan pemberian Allah kepada keturunan Abraham. Hal ini dirujuk berkali-kali dalam berbagai kumpulan hukum dan diterapkan melalui pembagian tanah perjanjian menurut suku dan kaum bangsa Israel. Ini bukanlah sekedar masalah teologi mengenai asal-usul tanah, ini juga merupakan masalah ekonomi, karena merupakan prinsip bahwa tanah leluhur tidak dapat dilepaskan dan tanggung jawab untuk menebus kembali tanah yang telah dijual.<sup>48</sup>

Dalam terjemahan LAI menggunakan kalimat “jangan dijual mutlak”, kalimat ini mempertegas tentang teguran dan larangan kepada bangsa Israel, baik perorangan maupun kelompok agar tanah yang didiami tidak sepenuhnya dijual. Sedangkan dalam terjemahan aslinya menggunakan kalimat “tidak akan dijual dalam kesusahan” kalimat ini menegaskan bahwa tanah yang didiami tidak dapat dan tidak bisa dijual, dalam kondisi sesulit apapun itu. “Karena tanah itu milikKu” kata ini digunakan berulang kali dalam Imamat 25. Di satu sisi, istilah ini dihubungkan

---

<sup>48</sup>David L. Baker. *Kekayaan dan Kemiskinan*, (Yayasan Komunikasih bina kasih, 2019), h 68-69

dengan kepemilikan tanah oleh Allah (lih Yoh 22:19), dan di sisi lain, dengan pemberian –Nya kepada keturunan Abraham (kej 17:8). Bagaimanapun juga, Israel harus mengingat bahwa keberlangsungan berkat yang mereka nikmati di tanah perjanjian bergantung pada kesetiaan kepada Allah yang memberikannya kepada mereka sebagai warisan. Lagi pula, mereka diperingatkan apabila mereka tidak setia, maka pemberian tersebut akan dicabut( Ul 8:11-20; 28:15-68).“ Sedangkan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku” orang asing dan pendatang mengarah kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi kepada semua umat manusia yang mendiami tanah tersebut. Bahwa manusia / bangsa Israel hanya menjadi tamu yang ditugaskan untuk menjaga dan memelihara pemberian dari Allah. Pemberian tanah kepada umat Israel bukanlah hadiah tanpa syarat, melainkan lebih merupakan pinjaman atau penyewaan jangka panjang.

Mereka bebas menempati dan berkerja di tanah tersebut, namun tidak memiliki hak milik mutlak atasnya. Perkataan “ bagi Ku” dapat menunjuk kepada Allah sebagai pelindung orang yang hidup di tanahNya, menegaskan keamanan umat Israel dan hak ilahi mereka untuk hidup di tanah itu. Meski, demikian pemberian tanah tersebut bersyarat, sebagaimana dijabarkan secara tegas dengan ancaman pengusiran Israel apabila mereka tidak memelihara hukum Allah (lih Im 18:24-30; 20:22-23; 26:14-39; bnd Yos 23:14-16).

Cara pandang tentang tanah yang demikian dapat dibandingkan dengan keadaan di Mesopotamia pada zaman Asyur Tengah. Tampaknya, seluruh tanah

disana secara teori merupakan milik raja, yang memberikannya kepada pemilki perorangan sebagai imbalan jasa, namun akan dikembalikan apabila secara berturut-turut keturunannya gagal melakukannya. Di Nuzi juga terdapat larangan menjual tanah warisan, agaknya berdasar pada sistem feodal di mana seluruh tanah adalah milik raja dan dipegang sebagai pemberian dan tanggung jawab oleh warga negaranya. Mereka tidak mempunyai hak untuk memindahkannya ke tangan orang lain, kecuali kepada kerabat laki-laki langsung,. Demikian juga di Israel, Allah adalah Raja dan oleh karena itu pemilik seluruh tanah. Ia memberikan hak kepada umatNya untuk hidup dan bekerja di sana, namun bukan untuk memperlakukannya sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan<sup>49</sup>

### **3.3.2. Hak Penebusan Tanah**

Dalam kehidupan sosial bangsa Israel kehidupan mereka cukup berat. Orang dapat jatuh miskin karena terlibat hutang piutang. Mereka harus berusaha berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga banyak cara yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang dari mereka bahkan menyerahkan diri kepada orang lain ataupun menjual tanah milik mereka. Dalam ayat ini penulis mau menjelaskan kepada orang yang tertindas atau miskin bahwa mereka masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali hak mereka. Sehingga dalam ayat ini penulis menekankan untuk setiap orang Israel harus mempunyai hak menebus

---

<sup>49</sup> Ibid, h. 77-78

tanah dengan maksud supaya tiap suku Israel bisa mempertahankan tanah yang diberikan kepada mereka ketika pertama kali memasuki tanah Kanaan.

Konsep menebus ini dikenal sebagai konsep *go-el*, di mana ditunjukkan rasa solidaritas antar kerabat keluarga. Misalnya untuk membalaskan terbunuhnya seorang kerabat (Bil 35:19-27), untuk mengawini istri saudara laki-lakinya yang telah meninggal sehingga dapat mempertahankan nama garis keturunan keluarga (Rut 3:8-12), untuk menebus anggota keluarga yang dijual sebagai budak karena terlibat hutang (Im 25:48-49),

### **3.3.3. Syarat Penebusan Tanah**

Kemiskinan adalah salah satu alasan yang membuat seseorang di Israel menjual tanahnya, dan kemiskinan juga sebagai satu kelemahan yang menunjukkan keterbatasan manusia. Di mana disituasi kemiskinan sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, mengharapkan perhatian dan kepedulian dari orang lain. Kerabat adalah orang terdekat atau keluarga dari penjual tanah. Dalam perkara kesulitan, seseorang dapat menjual tanah leluhurnya kepada siapapun itu yang hendak membelinya. Kemudian kerabat terdekatnya bertanggung jawab untuk menebus tanah itu sesegera mungkin agar kepemilikannya tetap dalam keluarga sang pemilik asli. Namun, kalimat ini bisa berarti sang kerabat terdekat diharapkan untuk segera datang dan membeli tanah tersebut langsung dari keluarga yang jatuh miskin. Contoh penebusan tanah diceritakan dalam Rut 4, seperti halnya Elimelek telah menjual

tanahnya sebelum merantau ke Moab, karena ia pergi pada saat kelaparan dan membutuhkan uang tunai untuk membiayai perjalanannya dan sebagai modal untuk bertahan di negeri asing. Tampaknya, penjualan ini dilakukan dengan orang diluar keluarga, dan kisah ini membahas bagaimana Naomi memulihkannya ke tangan keluarganya dengan bantuan Boas.

Ada pertanyaan mengenai dampak dari penebusan seperti ini. Apakah tanah yang ditebus langsung dikembalikan kepada pemilik aslinya, ataukah menjadi milik sang penebusnya sampai saat Yobel? Beberapa ahli menganggap yang pertama benar, karena jika tidak demikian, keadaan pihak yang miskin tidak menjadi lebih baik jika tanahnya masih di tangan orang lain. sementara ahli lain berpendapat yang kedua, mempertimbangkan bahwa tujuan utama penebusan bukanlah sebagai sedekah, melainkan untuk menjamin bahwa tanah leluhur tetap berada di dalam keluarga besar. Dalam contoh Perjanjian Lama secara jelas menyatakan bahwa setelah menebus tanah itu Boas mengembalikannya kepada Naomi untuk digunakan , namun ayat 8-9 menandakan bahwa ia menyimpannya sendiri, sementara tetap menjamin kebutuhan hidup Naomi terpenuhi. Kenyataan bahwa Boas wajib member kesempatan pertama kepada kerabat yang lebih dekat untuk membeli tanah tersebut ( bnd 3:12-13), yang hanya menolak melakukannya ketika disadari bahwa pembelian tersebut menyertakan

kewajiban menikahi Rut, dapat juga berarti bahwa pembelian tersebut membawa keuntungan bagi sang penebus dan bukan sekadar tindakan sedekah.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian sebelum, penulis menggunakan teori fungsional agama oleh E Durkheim bahwa agama merupakan lambang kolektif representasi dalam bentuknya yang ideal, agama adalah sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif. Sehubungan dengan setting sosial yang menghasilkan teks dengan isu utama tentang tanah. Bagi penulis, agama/kepercayaan Israel menjadi lambang kolektif Israel di tengah bangsa lain, Israel melihat bahwa agama adalah kepercayaan mereka terhadap YHWH adalah yang paling baik diantar agama/kepercayaan bangsa lain di Palestina. Oleh sebab itu agama Israel merupakan representasi bentuk yang idel dalam memperkuat kesadaran kolektif Israel di tengah konteks pembuangan Babel, bahwa YAHWE adalah pemilik tanah ( baca : tanah perjanjian) dan tanah tersebut tidak boleh dijual. Aturan ini ditetapkan oleh kelompok penulis Imam (P) bagi Israel untuk diperlakukan sebagai tanah milik YHWH tetap terjaga dalam arti tidak boleh dijual atau digadaikan termasuk di tanah YHWH tersebut.

Mengerjakan tanah, sebagaimana yang dilakukan sebagian besar penduduk, mengadung pengertian bahwa seseorang mempunyai semacam hak terhadap penggunaan tanah seiring dengan semacam tanggung jawab terhadap penguasa yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini diurutkan dari pemilik tanah itu sendiri sampai pada budak yang terikat pada tanah orang lain. Seorang penduduk desa mungkin

---

<sup>50</sup> Ibid, h. 79-81

mengerjakan tanahnya sendiri, bisa juga ia mengerjakan tanah orang lain dengan menyewa, entah dibayar dengan uang atau barang penghasilan atau ia mungkin pemimpin dalam satu tim petani di ladang yang lebih luas, atau sebagai petani bagi hasil yang mempunyai modal seperti lembu atau keledai. Atau bisa pula ia menjadi yang tidak mempunyai modal apapun kecuali jerih payahnya sendiri, atau mungkin mendapatkan posisi tetap di salah satu tim pekerja, ataupun pekerja tetap di salah satu bidang tanah, atau mungkin pula ia mempunyai pekerjaan tetap yang digaji, dibayar dengan uang, mungkin juga ia pekerja paru - waktu pada musim-musim tertentu. Ada juga buruh yang terikat kontrak, ada juga buruh-buruh kerja paksa. Ada lagi yang menjadi budak tanpa mempunyai kemungkinan lain. Di pedesaan, tidak banyak orang mempunyai tanah sendiri.

Semua tanah yang dapat ditanami menjadi milik desa tertentu yang tunduk pada pembagian berkala di antara keluarga yang memegang hak menanam. Maka, setengah atau sepertiga tanah desa harus dikosongkan setiap tahun dan dibiarkan menjadi makanan ternak. Kebiasaan ini, di samping membiarkan tanah serta menyuburkan dirinya kembali melalui masa istirahat dan pupuk, juga memutar kesempatan berladang di tanah yang lebih baik di antara berbagai keluarga. Hak atas bidang tanah tertentu bukan hak yang diwariskan. Hal ini juga berarti bahwa desa membayar pajak sebagai komunitas, tidak secara perorangan, melalui kepala desa yang mewakili desa di dunia luar. Penggunaan tanah tunduk pada tuntutan berat dari negara, suku, pemilik tanah luas dan para tukang kredit. Tuntutan dari atas kepada

mereka yang dibawah, terutama berupa pajak hasil bumi, adakalanya dapat mengambil lebih dari setengah hasil si penanam.<sup>51</sup>.

Agama Israel dalam pandangan penuli P memberikan makna dan tujuan bagi bangsa Israel bahwa dalam pandangan penulis P agama Israel , tanah memiliki makna yaitu kepemilikan YHWH yang dipinjamkan kepada bangsa Israel sehingga Israel yang penggunaan tanah harus berorientasi pada penghargaan terhadap YHWH sebagai pemilik tanah tetapi juga bagi kesejahteraan Israel. Tanah yang diolah Israel adalah untuk kesejahteraan di Israel tetapi sekaligus memperkuat solidaritas sosial Israel.<sup>52</sup>

#### **3.3.4. Tahun Yobel**

Tahun Yobel adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Secara sederhana, tahun ini dikenal sebagai tahun ke-limapuluh yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan ungkapan jubilee. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian (Ibrani: yom kippur). Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala (syofar) yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, tetapi juga menjadi seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Dengan kata lain tahun Yobel ialah tahun

---

<sup>51</sup>Robert B. Coote & Mary P. Coote. *Kuasa politik dan proses pembuatan Alkitab*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2001) h. 19-20

<sup>52</sup>KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Solidaritas yaitu sifat (perasaan) solider, sifat satu rasa (senasib), perasaan setia kawan yang pada suatu kelompok anggota wajib memilikinya. Sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi dalam usaha menunjang pembangunan, suka memperhatikan kepentingan umum.

yang memberikan permulaan baru bagi mereka yang miskin ataupun mengalami kesulitan materi. Mereka yang terpaksa harus menjual ladang-ladang/tanah mereka akan menerimanya kembali dan menjadi bebas.

### **3.4. Implikasi**

Persoalan kepemilikan dan penguasaan atas tanah selama ini telah banyak menimbulkan berbagai persoalan seperti kemiskinan, keterlantaran, penindasan dan yang lainnya. Persoalan tentang tanah muncul karena sifat tanah yang konstan dan tidak bisa bertambah, padahal manusia terus bertambah dan otomatis membutuhkan tanah sebagai medan perjuangan hidup. Di samping persoalan kepemilikan dan penguasaan, persoalan lain yang muncul adalah masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah. Banyak yang telah memiliki dan menguasai tanah namun cara pemanfaatan dan penggunaannya malah merugikan banyak orang. Sebagai contoh penyerobotan atas tanah adat yang banyak dimiliki oleh masyarakat lokal yang kemudian menimbulkan gejolak. Selain itu, eksploitasi atas kekayaan mineral juga sangat menyedihkan. Banyak kita temukan bekas-bekas penambangan yang kemudian merusak ekosistem dan meruntuhkan sendi-sendi sosial masyarakat di sekitar penambangan tersebut. Dari masalah ini didapati beberapa nilai teologi sebagai berikut.

### 3.4.1. Tanah adalah milik Allah

Tanah adalah suatu tempat dimana terdapat manusia beraktifitas. Tanah tidak hanya berfungsi untuk didiami tetapi tanah juga berfungsi untuk menghasilkan sesuatu. Tanah merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, selain sebagai sumber pijakan manusia untuk tempat tinggal, tanah juga sebagai sumber kehidupan bercocok tanam.

Realitas yang ditemui saat ini berbeda dari yang sebenarnya bahwa tanah sering disalah gunakan. Ada yang menjual, ada yang merebut hak milik orang lain, ada yang bertengkar karena masalah tanah. Mereka lupa dan tidak menyadari bahwa tanah yang di diami dan dijadikan tempat tinggal serta selalu memanfaatkan fungsi tanah ini adalah kepunyaan dari Allah, bahwa Allah lah yang memberikan tanah ini kepada mereka sebagai umat manusia.

Mereka berpikir bahwa tanah yang telah diberikan kepada Israel, maka mereka bebas memanfaatkan atau tidak memanfaatkannya sekehendak hati mereka. Untuk menanggapi pandangan ini perlu ditekankan segi lain teologi perjanjian lama tentang tanah :*tanah tetaplah milik Allah*. Ia tetap memegang hak milik yang tertinggi sehingga ia berhak menentukan bagaimana semestinya tanah itu dipergunakan menurut wewenang moral-Nya. Ini ditunjukkan dalam salah satu bagian puisi Israel yang paling tua, nyanyian Musa dalam Keluaran 15. Puisi itu merayakan mujizat keluaran dan melihat ke depan ke tanah yang akang dimasuki. Puisi yang

berbentuk doa kepada Allah itu menyebutkan tanah itu sebagai “ tempat kediam Mu yang kudus” (Kel 15:13), “gunung MilikMu sendiri” ( Kel 15:17) dan “tempat yang telah Kaubuat KediamanMu” (Kel 15:17). Pernyataan yang paling jelas terdapat dalam Kitab Imamat “ Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiKu”.<sup>53</sup>

### **3.4.2. Tanah diolah oleh manusia sebagai**

Tanah adalah pemberian dari Allah, oleh karena itu manusia harus menyadari sungguh betul posisi mereka bahwa mereka hanyalah penjaga. Dan mereka harus mengingat bahwa tanah ini adalah pemberian dari Allah, jadi mereka harus memanfaatkan tanah ini dengan baik. Ada beberapa nilai yang harus dilakukan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia.

#### **3.4.2.1. Syukur kepada Allah**

Syukur adalah rasa kita untuk berterima kasih kepada Allah. Point pertama yang harus dilakukan oleh manusia adalah bersyukur kepada Allah. Pernyataan ini sudah sangat jelas bahwa setiap dari apa yang dimiliki oleh manusia adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Tanah adalah salah satu bentuk dari pemberian Allah kepada manusia. Rasa syukur atas pemberian ini harus diwujudkan dalam kata dan perbuatan ( bdn Kol 3:17). Wujud syukur kepada Allah dalam kaitannya dengan

---

<sup>53</sup> Christopher Wright, *Hidup sebagai Umat Allah Etika Perjanjian Lama*, ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), h. 57

tanah meliputi bagaimana seharusnya cara kita menjaga dan memelihara pemberian Allah.

#### **3.4.2.2. Kesejahteraan Hidup**

Inilah permasalahan sosial yang akan terus kita jumpai dalam hidup kita. Permasalahan sosial yang muncul di tengah kehidupan manusia merupakan buah dari kemerosotan rohani yang semakin lama semakin buruk. Menurut Kuyper<sup>54</sup>, permasalahan ini berawal dari keinginan untuk memiliki kebebasan. Kebebasan hidup yang menolak pandangan bahwa kita harus senantiasa mengutamakan Allah di dalam setiap segi kehidupan ini. Kebebasan hidup semu yang membawa manusia terjatuh oleh kemiskinan dan ketidakadilan baik jasmani maupun rohani. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini tidak terlepas dari fakta penciptaan dan juga kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia dengan segala kemampuan dan potensi untuk dapat mengusahakan dan memelihara alam.

Bekerja adalah sebuah tugas mulia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Dengan bekerja dan berusaha manusia menyingkapkan kekayaan serta keajaiban dari alam yang telah Tuhan ciptakan. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat manusia kehilangan makna bekerja yang sesungguhnya. Bekerja menjadi suatu hal yang membebani dan membosankan. Tuhan tidak lagi menjadi

---

<sup>54</sup> <https://www.buletinpillar.org> –diakses tgl 27 november 2019.

tujuan utama dalam bekerja, tetapi diri manusia menjadi pusat dari segala yang mereka lakukan. Pekerjaan tidak lagi diperuntukkan bagi kemuliaan Allah melainkan kemuliaan diri.

Dosa telah membutakan manusia, menjadikan mereka makhluk-makhluk serakah yang rela menempuh segala cara untuk mendapatkan harta, bahkan bila mereka harus meninggalkan kemanusiaan mereka sekalipun. Manusia lain di luar diri ini tidak lagi dipandang sebagai sesama gambar dan rupa Allah, melainkan sebagai anak tangga yang harus diinjak untuk mencapai posisi kekayaan dan kekuasaan yang lebih tinggi. Kaum berkuasa menyalah gunakan posisinya untuk menekan mereka yang tidak berdaya. Kemalasan menimbulkan pertumbuhan yang cepat bagi praktik korupsi, segala sesuatu bisa dipercepat dan dipermudah dengan adanya uang tambahan. Rakyat kecil tidak dipandang sebagai pihak yang harus dilayani melainkan sebagai kantong-kantong uang yang harus diperas demi keuntungan diri sendiri. Mengapa kita harus memperhatikan kesejahteraan sosial di tempat kita berada? Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dunia, menjadi pencegah kebusukan yang disebabkan kuasa dosa.

Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang di mana ia ditempatkan, berperan serta mengusir kegelapan yang menyelimuti kehidupan manusia. Setiap kita dipanggil untuk mengasihi Allah serta sesama, membagikan kasih yang telah terlebih dahulu kita terima kepada gambar dan rupa Allah di sekitar kita. Setiap kita juga

dipanggil untuk mengusahakan dan berdoa bagi kesejahteraan kota di mana kita berada (Yer. 29:7)

### **3.4.2.3. Solidaritas Sosial**

Solidaritas merupakan sikap ikut merasakan terhadap apa yang dirasakan orang lain. Dalam hal ini difokuskan rasa solidier terhadap orang-orang miskin. Dan Allah juga memiliki rasa solidaritas terhadap orang-orang miskin yang hidupnya penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Orang miskin tidaklah atas kehendak mereka sendiri agar mereka hidup dalam kemiskinan dan tidak atas kehendak Allah sendiri mereka menjadi miskin, tetapi salah satu faktor penyebab mereka miskin adalah kasalahan dari pihak yang tidak bertanggungjawab atas kehidupan mereka dan keadaan status. Penyebab lain yang mengakibatkan semakin banyaknya orang miskin adalah adanya eksploitasi terhadap mereka oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian mereka tidak mampu lagi mengikuti perkembangan jaman dan tidak dapat menikmati hasil teknologi yang semakin maju melainkan tinggal diam dengan keberadaannya seperti sekarang. Hak mereka diambil dengan bebas dan perlindungan untuk hidup tidak sepenuhnya dapat mereka rasakan. Dengan demikian kehidupan orang-orang miskin semakin menderita dan semakin merajalela dan hanya bisa menerima kenyataan hidup. Tempat tinggal tidak ada, untuk memenuhikebutuhan hidup dana tidak ada. Yang dapat dilakukan hanya dengan menunggu dan menantikan pertolongan dan perubahan sistem yang sudah ada.

### 3.4.3. Tanah dijaga Keseimbangannya

Hasil bumi merupakan anugerah Allah kepada umat-Nya dan harus digunakan bersama seluruh umat merupakan gagasan yang khas Perjanjian Lama. Demikian juga penereapannya yang khusus dalam tahun sabat. Arti kata “sabat” adalah “perhentian”.


Menurut kisah penciptaan, Allah sendiri berhenti pada hari ketujuh karena Ia telah menyelesaikan pekerjaan-Nya (lih Kej 2:1-3). Menurut hukum, manusia dan hewan ternak diharapkan mengikuti teladan Allah dan beristirahat secara rutin pada hari itu juga (lih Kel 20:8-11). Hari itu kudus terpisah dari hari-hari kerja biasa. Aturan tahun sabat juga menekankan istirahat, secara khusus bagi tanah (lih Kel 23:10-11; Im 25:2,4,5; bdn 26:34-35). Selama enam tahun tanah melayani manusia, tetapi pada tahun ketujuh tanah diberikan istirahat.<sup>55</sup>

Allah ingin agar waktu istirahat dan bekerja itu seimbang. Ketentuan tentang hari perhentian, memberikan istirahat yang baik bagi tanah, binatang maupun orang-orang yang bekerja, sehingga tidak ada yang tereksplotasi. Tanah yang berkembang pada saat dipandang sebagai objek ekonomi dan kepemilikan semata. Hal tersebut mendorong manusia melakukan tindakan eksplotasi terhadap tanah yang berdampak pada ekologi tanah. Tanah menjadi tanah yang rusak, nilai-nilai kepentingan tanah menjadi tergadaikan. Melalui perintah Tahun Sabat, manusia diajak untuk tidak

---

<sup>55</sup> David L. Baker. *Kekayaan dan Kemiskinan*, (Yayasan Komunikasih bina kasih, 2019), h 202-203

hanya memandang tanah sebagai objek ekonomi dan kepemilikan tanah, tetapi tanah juga menjadi milik Tuhan, tanah adalah tanah yang hidup, dan tanah merupakan bagian dari kehidupan seluruh makhluk hidup. Hal tersebut mengajarkan manusia supaya menghargai keberadaan dan kepentingan tanah. Tanah tidak boleh dieksploitasi oleh manusia dalam melakukan pengelolaan terhadap tanah. Tanah adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan untuk dijaga kelestariannya. Tanah juga menjadi bagian kehidupan makhluk hidup lainnya, manusia harus menyadari keberadaan tanah dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Yang lebih penting, tanah adalah tanah yang hidup yang memiliki hak untuk bertumbuh-kembang dalam kehidupannya, dan itu tidak boleh diambil oleh manusia.



## **BAB IV**

### **Penutup**

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu.

#### **4.1. Kesimpulan**

Tanah memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan oleh manusia, sebagai tempat tinggal, tanah juga mengandung banyak mineral yang terkandung didalamnya. Karena itulah tanah menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup dan tidak akan bisa terlepas dari kehidupan kita setiap hari. Karena disadari atau tidak, tanah merupakan salah satu benda kekayaan yang akan selalu ada sebagai permukaan bumi. Tanah adalah pemberian bagi bangsa Israel dari Allah. Allah memberikan tanah kepada bangsa Israel untuk di jaga dan dimanfaatkan, tetapi dalam konteks kitab imamat ada terjadi ketidakadilan sosial, dimana yang miskin menjual tanahnya serta tenagaya untuk pakai oleh yang kaya. Melihat keadaan yang seperti itu, maka para imam menurutkan peraturan yang sakral untuk ditaati oleh semua bangsa Israel. Sehingga keadilan sosial dapat dirasakan oleh kalangan bawahan.

## 4.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada masyarakat yakni, tanah adalah anugerah dari Allah. Sebagai umat manusia kita diberikan titah untuk menjaga dan memelihara pemberian dari Allah terkhususnya tanah. Jadi sebaiknya kita harus menjaga, merawat, memanfaatkan tanah yang diberikan dengan baik bukan malah kita menjual, merusak bahkan memanfaatkan tanah demi kepentingan pribadi kita. Karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Ada beberapa hal penting yang mesti kita hindari :

1. Jangan merusak tanah yang adalah pemberian Allah. Tidak memanfaatkan tanah sama dengan melanggar perintah Allah untuk mengusahakannya dan memelihara. Banyak tanah yang sekarang dieksploitasi untuk memenuhi keinginan manusia, yang cenderung akan merusak alam ini.
2. Belajar dari bangsa Israel untuk tidak serakah. Kita diminta untuk tidak serakah dan menguasai tanah secara berlebihan.

Ada banyak hubungan keluarga terputus hanya karena soal tanah. Dari beberapa hal tadi, kita diajak untuk menghargai setiap anugerah Allah lewat alam, lewat tanah ini serta memiliki relasi yang baik dengan Allah dan sesama ; karena tanah adalah milik Allah, dan kita hanyalah pendatang yang diberi tanggungjawab untuk memeliharanya.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Barth . C, *Teologi Perjanjian Lama 2*,(Jakarta.BPK Gunung Mula, 2008)
- Baker L David, *Kekayaan dan Kemiskinan*, Yayasan Komunikasi bina kasih,2019
- Botterweek Johanes G, *Theological Dictionary pf the Old Testament Vol I*, Grand Rapids, Michigan, 1972
- Coote B. Robert dan Coote P Mary, *Kuasa Politik dan proses Pembuatan Alkitab*, Jakarta BPK Gunung Mulia, 2001
- Ely Alfred Day, “אֶרֶץ” *dalam James Orr, International Standard Bible Enciclopedia*, (Michigan : Grand Rapids,1980)
- Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, (Yayasan Komuniasi Bina Kasih, 2011)
- Gottwald. K Norman. *The Hebrew Boble: A Socio-Literary Introduction*, (Philadelphia: Fortress Press Second printing, 1987)
- Groenen.C, *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*. ( Yogyakarta: Kanisius,1980)
- Lasor. S.W. Hubbard. A.D dan Bush. W.F, *Pengantar Perjanjian Lama 1( Taurat dan Sejarah)*, ( Jakarta :BPK Gunung Mulia, 2010
- Maspaitella Tomix Elifas, *Persepuluhan: tafsir Sosiologi Terhadap Rumusan Hukum Sosio-ekonomi dalam Perjanjian Lama*,materi Ceramah yang dipersiapkan untuk rapat teknis ketua Klasis se-GPM, Juli 2002,
- North Gary , *Leviticus: An Economic Commentary*, (TX: Institute for Christian Economics, 1994)
- Singgih, Gerrit Emanuel. *Dunia Yang Bermakna*, (Jakarta : Persetia, 1999)
- Smith, L Daniel, *The Religion of The Landless – The Social Context of The Babylonia Exile*, (USA : Meyer Stone Books, 1989)
- Tafsiran Alkitab Masa Kini 1, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 1983

Thiselton C Anthony. *Newin hermeneutics : the Hermeneutical of Socio Critical Theory*, (London: Gret Britain, 1992),

Tuasela A. Juliana, *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*, Mimika Baru, Penerbit Aseni

Wahono Wismoady.S, *Disini Kutemukan* ( Jakarta BPK Gunung Mulia, 1990

Walker F D, *Konkordansi Alkitab*, Jakarta BPK Gunung Mulia, 2008

Wright Christopher, *Hidup sebagai Umat Allah Etika Perjanjian Lama*, ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995

Wrutt D L. Gerhard, *Konkordanz Zum Hebraischen Alten*, Bibelanstult Stuttgart, Germany, 1958

#### B. Internet

[www.sabda.org](http://www.sabda.org)>[biblical](#)>intro, diakses tgl 15 Pebruari 2019.

<https://id.m.wikipedia.org>> wiki >Kitab Imamat –diakses tgl 16 pebruari 2019.

<https://www.buletinpillar.org>> –diakses tgl 27 november 2019.